

KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
NOMOR SKP. 030/DJPPK/PJK3-LAT/VI/2009
TENTANG
PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan strategi pengawasan ketenagakerjaan tentang kerjasama antar instansi dan peningkatan pemberdayaan mitra kerja bidang keselamatan dan kesehatan kerja perlu mengoptimalkan fungsi Perusahaan Jasa K3 yang ada;
b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1918);
2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.02/MEN/1992 tentang Tata Cara Penunjukan, Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.04/MEN/1995 tentang Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.07/MEN/XI/2007 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Unit Kerja Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan.

Memperhatikan : Surat Permohonan dari PT. SENTRAL TEHNOLOGI MANAGEMEN (SENTRAL SISTEM CONSULTING) No. 275/SSPM/MKT-SK/V/09 tanggal 14 Mei 2009

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Penunjukan **Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja**, kepada:
Perusahaan / Instansi : **PT. SENTRAL TEHNOLOGI MANAGEMEN**
(SENTRAL SISTEM CONSULTING)
Alamat Perusahaan : Graha Mustika Ratu 10th Floor, Jl. Jend. Gatot Subroto
Kav.74-75 Jakarta Selatan
Penanggung Jawab : **IMANUEL IMAN, MBA**
Bidang Kegiatan : Jasa Pembinaan Pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

KEDUA : Penunjukan ini berlaku 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan sesudahnya dapat didaftarkan kembali dengan ketentuan :
1. Memenuhi dan mentaati peraturan perundangan yang berlaku dan menyediakan fasilitas yang sesuai dengan bidang kegiatan.
2. Selama kurun waktu penunjukan tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, maka Surat Keputusan Penunjukan tidak akan diperpanjang.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juni 2009

A.N. DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
DIREKTUR PEMBERDAYAAN
PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN,



ISKANDAR, SH
NIP. 160 034 775